



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI D**

---

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 21 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA  
LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 19 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 65);
- b. bahwa mengingat belum tercantumnya tugas pokok, fungsi dan tata kerja Laboratorium Lingkungan pada Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Banjarnegara tersebut, maka perubahan Peraturan Daerah dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4377);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 86);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4068);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4624);
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 19 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BANJARNEGARA.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan selanjutnya dapat disingkat DLHK adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Banjarnegara;

6. Pelaksana Urusan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi TP Laboratorium Lingkungan sesuai keahlian dan atau ketrampilannya;
7. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai kemampuan dan kewenangan melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan baik fisika, biologi dan kimia yang mencakup kegiatan pengambilan contoh uji, analisis lapangan, penanganan, transportasi, penyimpanan, preparasi dan analisis contoh uji.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### Pasal 2

- (1) Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan Jabatan Struktural.
- (3) Pelaksana Urusan tidak merupakan Jabatan Struktural.
- (4) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, dapat diangkat dan atau diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB III TUGAS POKOK FUNGSI**

### Pasal 3

- (1) Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan teknis penelitian, pelayanan dan pengujian laboratorium lingkungan meliputi pemeriksaan kualitas air baik air limbah, air sungai, mata air dan sumber air, pemeriksaan kualitas tanah, pemeriksaan kualitas udara, baik secara fisik maupun kimia.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan dan teknis medis operasional dalam melaksanakan teknis penelitian, pengujian laboratorium lingkungan meliputi pemeriksaan kualitas air baik air limbah, air sungai, mata air dan sumber air, pemeriksaan kualitas tanah, pemeriksaan kualitas udara, baik secara fisik maupun kimia;
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis operasional penelitian, pelayanan dan pengujian laboratorium lingkungan meliputi pemeriksaan kualitas air baik air limbah, air sungai, mata air dan sumber air, pemeriksaan kualitas tanah, pemeriksaan kualitas udara, baik secara fisik maupun kimia;
  - c. Pengkoordinasian penelitian dan pelayanan pengujian laboratorium lingkungan meliputi pemeriksaan kualitas air baik air limbah, air sungai, mata air dan sumber air, pemeriksaan kualitas tanah, pemeriksaan kualitas udara, baik secara fisik maupun kimia;
  - d. Penyelenggaraan pelayanan penelitian dan pengujian laboratorium lingkungan meliputi pemeriksaan air baik air limbah, air sungai, mata air dan sumber air, pemeriksaan kualitas tanah, pemeriksaan kualitas udara, baik secara fisik maupun kimia;
  - e. Pelaksanaan pengambilan dan pemeriksaan sampel secara laboratorium dan atau lapangan;
  - f. Pelaksanaan pemeriksaan dan analisa parameter secara laboratorium dan atau lapangan serta penyajian hasilnya;
  - g. Pelaksanaan penelitian yang berhubungan dengan kualitas lingkungan secara umum;
  - h. Pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pelayanan pengujian laboratorium dan pemeriksaan kualitas lingkungan;

- i. Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan penelitian dan pelayanan pengujian laboratorium lingkungan meliputi pemeriksaan kualitas air baik air limbah, air sungai, mata air dan sumber air, pemeriksaan kualitas tanah, pemeriksaan kualitas udara, baik secara fisik maupun kimia;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan Tim Pelaksana Laboratorium Lingkungan;
- k. Pelaksana tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Laboratorium Lingkungan terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Pelaksana Urusan Ketatausahaan;
  - c. Pelaksana Urusan Pelayanan;
  - d. Pelaksana Urusan Pemeriksaan Kualitas Air;
  - e. Pelaksana Urusan Pemeriksaan Kualitas Udara;
  - f. Pelaksana Urusan Pemeriksaan Kualitas Tanah.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum pada Lampiran dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Penetapan Pejabat Tim Pelaksana Laboratorium Lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Pertama**  
**Kepala Laboratorium Lingkungan**

Pasal 5

Kepala Laboratorium Lingkungan memimpin tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan ini.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksana Urusan Ketatausahaan**

Pasal 6

- (1) Pelaksana Urusan Ketatausahaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan, urusan rumah tangga, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan perawatan materiil, pemantauan dan evaluasi urusan umum lainnya, perencanaan dan penyusunan pelaporan Laboratorium Lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pelaksana Urusan Ketatausahaan mempunyai fungsi :
  - a. Perencanaan dan pengkoordinasian penyusunan program kerja Laboratorium Lingkungan;
  - b. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan Laboratorium Lingkungan;
  - c. Pelaksanaan ketatausahaan dan urusan rumah tangga Laboratorium Lingkungan;
  - d. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan keuangan Laboratorium Lingkungan;
  - e. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan perawatan materiil Laboratorium Lingkungan;
  - f. Pelaksanaan fasilitas dan administrasi kerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- g. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja Laboratorium Lingkungan;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Laboratorium Lingkungan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Laboratorium Lingkungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksana Urusan Pelayanan**

Pasal 7

- (1) Pelaksana Urusan Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan teknis medis operasional, pengkoordinasian pelaksanaan teknis, pengambilan sampel di lapangan, promosi dan konseling, penelitian dan pengujian serta pemantauan dan evaluasi pelayanan laboratorium lingkungan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pelaksana Urusan Pelayanan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan bahan teknis dan medis operasional dalam pengujian laboratorium;
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis operasional dalam pengujian laboratorium;
  - c. Pelaksanaan pengambilan sampel khususnya untuk pemeriksaan parameter fisika kimia air dan lingkungan di lapangan;
  - d. Pelaksanaan pemeriksaan sampel secara laboratorium dan penyajian hasilnya;
  - e. Pelaksanaan promosi dan konseling kegiatan Laboratorium Lingkungan meliputi pemeriksaan fisika, kimia air dan lingkungan pada masyarakat;
  - f. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan dan pengujian laboratorium;

- g. Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan parameter fisika, kimia air dan lingkungan serta penyiapan bahan penyelesaiannya;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan Pelaksana Urusan Pelayanan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Laboratorium Lingkungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pelaksana Urusan Pemeriksaan Kualitas Air**

##### Pasal 8

- (1) Pelaksana Urusan Pemeriksaan Kualitas Air mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan teknis operasional pengambilan, pemeriksaan dan analisa parameter kualitas air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pelaksana Urusan Pemeriksaan Kualitas Air mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja dan kegiatan pengambilan, pemeriksaan dan analisa parameter air;
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengambilan, pemeriksaan dan analisa parameter air;
  - c. Pelaksanaan pengambilan sampel analisa parameter air;
  - d. Pelaksanaan pemeriksaan sampel analisa air;
  - e. Pelaksanaan penganalisaan hasil pemeriksaan analisa parameter air;
  - f. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan analisa parameter air;
  - g. Penginventarisasian permasalahan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan analisa parameter air;

- h. Penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan Pelaksana Urusan Pemeriksaan Kualitas Air;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Laboratorium Lingkungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Bagian Kelima**

#### **Pelaksana Urusan Pemeriksaan Kualitas Udara**

##### Pasal 9

- (1) Pelaksana Urusan Pemeriksaan Kualitas Udara mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan teknis operasional pengambilan, pemeriksaan dan analisa parameter kualitas udara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pelaksanaan Urusan Pemeriksaan Kualitas Udara mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja dan kegiatan pengambilan, pemeriksaan dan analisa parameter udara;
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengambilan, pemeriksaan dan analisa parameter udara;
  - c. Pelaksanaan pengambilan sampel analisa parameter udara;
  - d. Pelaksanaan pemeriksaan sampel analisa udara;
  - e. Pelaksanaan penganalisaan hasil pemeriksaan analisa parameter udara;
  - f. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan analisa parameter udara;
  - g. Penginventarisasian permasalahan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan analisa parameter udara;
  - h. Penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemeriksaan Kualitas Udara;

- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Laboratorium Lingkungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Bagian Keenam**

#### **Pelaksana Urusan Pemeriksaan Kualitas Tanah**

##### Pasal 10

- (1) Pelaksana Urusan Pemeriksaan Kualitas Tanah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan teknis operasional pengambilan, pemeriksaan dan analisa parameter kualitas tanah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pelaksanaan Urusan Pemeriksaan Kualitas Tanah mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja dan kegiatan pengambilan, pemeriksaan dan analisa parameter tanah;
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengambilan, pemeriksaan dan analisa parameter tanah;
  - c. Pelaksanaan pengambilan sampel analisa parameter tanah;
  - d. Pelaksanaan pemeriksaan sampel analisa tanah;
  - e. Pelaksanaan penganalisaan hasil pemeriksaan analisa parameter tanah;
  - f. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan analisa parameter tanah;
  - g. Penginventarisasian permasalahan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan analisa parameter tanah;
  - h. Penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan Pelaksana Urusan Pemeriksaan Kualitas tanah;
  - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Laboratorium Lingkungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Laboratorium Lingkungan dan para Pelaksana Urusan serta Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 12

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Laboratorium Lingkungan :

- a. Bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. Harus mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tetap pada waktunya.

#### Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Laboratorium Lingkungan dari bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan dan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya.

#### Pasal 14

Dalam penyampaian laporan Kepala Laboratorium Lingkungan kepada atasan, tembusan lampiran disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 25 Pebruari 2008

**BUPATI BANJARNEGARA,**

*Cap ttd,*

**D J A S R I**

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 25 Pebruari 2008

**SEKRETARIS DAERAH,**

*Cap ttd,*

**S Y A M S U D I N**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI D**

Diumumkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 25 Pebruari 2008


**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI**

**DIDIK KLISTYO BINTORO, S.H., MM**

Pembina Tingkat I  
NIP. 010 234 642

Lampiran : Peraturan Bupati Banjarnegara  
Nomor : 21 Tahun 2008  
Tanggal : 25 Pebruari 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
KABUPATEN BANJARNEGARA



BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I